



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 2.804.577.827.356,27 |
| b. Belanja | <u>Rp. 2.867.213.326.855,96</u> |
| Surplus | Rp. 62.635.499.499,69 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 438.813.668.426,21 |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 25.090.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 413.723.668.426,21 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 211.371.022.226,41) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 3.015.948.849.582,68 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.804.577.827.356,27</u> |
| Selisih Kurang | Rp. 211.371.022.226,41 |

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rp. 562.459.191.152,93) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 3.429.672.518.008,89 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.867.213.326.855,96</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 562.459.191.152,93) |

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.351.088.168.926,52 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/Defisit | (Rp. 413.723.668.426,21) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 62.635.499.499,69</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 351.088.168.926,52 |

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp. 438.813.668.426,21 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 438.813.668.426,21</u> |
| Selisih | Rp. Nihil |

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 25.090.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 25.090.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. Nihil |

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp. (413.723.668.426,21) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 413.723.668.426,21</u> |
| Selisih | Rp. Nihil |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 5.047.909.042.937,90 |
| b. Jumlah Kewajiban | <u>Rp. 147.447.518.871,28</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 5.047.909.042.937,90 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017 | Rp. 422.937.374.537,61 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 649.879.512.324,56 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. 703.105.876.563,80 |
| d. arus Kas dari aktivitas Pembiayaan | Rp. 25.090.000.000,00 |
| e. arus Kas dari aktivitas Transitoris | Rp. 734.865.393,00 |
| f. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran | Rp. 466.218.608,00 |
| g. saldo akhir kas di BLUD | Rp. 3.665.346.903,15 |
| h. kas lainnya- Kas BOS | Rp. 1.600.727.724,00 |
| i. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017 | Rp. 351.088.168.926,52 |

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Pinjaman Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2018
Plt.GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (6-246/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003